



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhamad Yamin Kahar, berkedudukan di Komplek Lubuk Gading Permai 5 Blok AA. 3, Jl. Adi Negoro, Batang Kabung Ganting, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini kepada : **ZULHESNI, S.H.** dan **DIAN FITRIA, S.H.** adalah Para Advokat yang tergabung dan berkantor pada **Kantor Hukum ZULHESNI, S.H. & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Medan No. 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Desember 2023 Nomor 1102/PF.pdt/12/2023/PN Pdg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Brm Dimas Bayu Amarta, bertempat tinggal di Rutan Kelas IIB Padang. Jl. Anak Air., Batipuh Panjang, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Kuriawan, S.H., Gusmadiro, S.H., dan Irda Dharmanelly, S.H., advokat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum EKO KURNIAWAN, SH & REKAN yang beralamat di di Jln.Alai Timur No.25 Padang, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/sk/LBH/XII/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Februari 2024 Nomor 157/PF.Pdt/2/2024/PN Pdg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 November 2023 dalam Register Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan (Posita) PENGGUGAT ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membujuk rayu, serta meyakinkan PENGGUGAT supaya PENGGUGAT memberikan uang kepada TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT memberikan uangnya kepada TERGUGAT sejumlah Rp. 1.165.000.000,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah*). Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan Pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 26 Juni 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2023/PT PDG tanggal 16 Agustus 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT berdasarkan fakta-fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 26 Juni 2023, perbuatan TERGUGAT tersebut berawal pada bulan Agustus 2022, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertemu di rumah makan Resto Omah Eyang di daerah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa PENGGUGAT akan mengirimkan uang sejumlah Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) kepada TERGUGAT untuk mengurus harta warisan TERGUGAT, yang mana setelah setelah TERGUGAT mendapatkan harta warisan tersebut, TERGUGAT akan membeli saham PENGGUGAT di PT. Andalas Anai Permai Internasional sebagai perusahaan yang mengelola Kawasan Wisata Anai Resort Sumatera Barat, sebanyak 60 % (enam puluh persen) dengan nominal sekitar Rp. 850.000.000.000,- (*delapan ratus lima puluh miliar rupiah*) dalam 3 (tiga) tahap pembayaran dan tahap 1 (pertama) sejumlah Rp75.000.000.000,- (*tujuh puluh lima miliar rupiah*) dikirimkan ke Padang dalam bentuk cash/tunai memakai mobil box dan akan dibayarkan pada bulan Oktober 2022. Selanjutnya TERGUGAT Kembali membujuk rayu PENGGUGAT untuk mengirimkan uang, supaya bisa berinvestasi pada Perusahaan PENGGUGAT, sehingga sampai sejumlah Rp. 1.165.000.000,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah*);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



3. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan: ***"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***;

4. Bahwa perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan Melawan Hukum dengan cara membujuk rayu, serta meyakinkan PENGUGAT berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 26 Juni 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2023/PT PDG tanggal 16 Agustus 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa jumlah kerugian PENGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 26 Juni 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2023/PT PDG tanggal 16 Agustus 2023 sejumlah Rp. 1.165.000.000,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah*);

6. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan perbuatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Juni 2023 Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2023/PT PDG tanggal 16 Agustus 2023, sehingga PENGUGAT dirugikan sejumlah Rp. 1.165.000.000,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah*) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa karena tindakan TERGUGAT yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 26 Juni 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2023/PT PDG tanggal 16 Agustus 2023, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sejumlah Rp. 1.165.000.000,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah*), maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk mengembalikan dan membayar uang PENGUGAT sejumlah Rp. 1.165.000.000,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah*);

8. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, PENGUGAT juga mengalami kerugian secara immateril yang tidak bisa dihitung dengan uang, namun sebagai bentuk pertanggung jawaban TERGUGAT, maka TERGUGAT

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk membayar kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

9. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai pada saat perkara ini akan dieksekusi, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta tetap (*onroerend goederen*) milik TERGUGAT;

10. Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180/191 HIR/Rbg, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi, perlawanan, Peninjauan Kembali atau yang lainnya;

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per hari yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa TERGUGAT haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang lalai dalam perkara ini, wajar apabila kepada TERGUGAT dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Padang C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM (TUNTUTAN)

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dengan cara membujuk rayu, serta meyakinkan PENGGUGAT berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 26 Juni 2023 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2023/PT PDG tanggal 16 Agustus 2023 merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dan membayar uang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT sejumlah Rp. 1.165.000.000,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah*);

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immaterial kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
5. Meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta tetap (*onroerend goederen*) milik TERGUGAT;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi, perlawanan, Peninjauan Kembali atau yang lainnya;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per hari yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : bila Pengadilan Negeri Padang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sayed Kadhimsyah, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena para pihak tidak sepakat dengan usulan perdamaian yang diusulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;

Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

Bahwa kami menolak gugatan tersebut karena Tergugat sudah menjalani pidana sesuai putusan hakim, dan merujuk pada putusan dengan Nomor: 261/Pid.B/2023/PN.Pdg dan putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 218/PID/ 2023/ PT.PDG padahal sangat jelas di dalam petikan putusan Pengadilan Negeri bahwa barang yang dibeli oleh Penggugat dikembalikan kepada Penggugat kecuali yang disumbangkan kepada korban bencana alam di Cianjur- Jawa Barat.

"Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan PT. Anailand dan Amarnya dan terdapat 2 (dua) proses keuangan sesuai dengan Surat Titipan Uang tertanggal 18 Agustus 2022;
4. Bahwa benar sesuai dengan Putusan dengan Nomor: 261/Pid.B/2023/ PN.Pdg atas perbuatan Tergugat divonis selama 3 (tiga) tahun penjara dengan kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dan Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta Rupiah);
5. Bahwa benar barang yang telah dibeli oleh Tergugat termasuk 1 (satu) unit mobil box Straga telah diputus dan dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar barang yang telah Tergugat belanjakan sesuai persetujuan dan telah disumbangkan kepada korban bencana alam Cianjur – Jawa Barat;
7. Bahwa tidak terlaksananya pembelian saham PT. ANAILAND GROUP karena belum adanya ikatan secara formal hukum terkait MOU (Memorandum of Understanding) secara Notaris pun belum ada sama sekali (bukti pra MOU yang belum didaftarkan ke Notaris guna untuk memasuki tahap awal dudeligent/verifikasi dan cek lokasi serta administrasi kepemilikan asset peruhanaan Anailand), bahwa Anailand hanya memiliki 114 (seratus empat belas) hektar lahan kepemilikan yang syah, selebihnya hampir 300 (tiga ratus) hektar milik dari perusahaan mitra Dempo PMA (Penanaman Modal Asing) tidak mungkin saham bisa dijual 60 % (enam puluh persen), lalu lahan sebagian adalah bagian dari kawasan Hutan Lindung;
8. Bahwa disinyalir dana sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) yang digunakan untuk keperluan mendoa dan pengajian itu dianggap mencari keuntungan diri pribadi Tergugat, kelebihan dana sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta Rupiah) digunakan untuk keperluan operasional tim verifikasi dan untuk hotel, tiket pesawat dan lainnya dianggap ini menguntungkan diri pribadi sehingga Tergugat divonis selama 3 (tiga) tahun penjara;
9. Bahwa secara hukum terkait kerugian Penggugat sebesar Rp.1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah) telah Tergugat belanjakan sesuai persetujuan dari Penggugat dan telah disumbangkan kepada korban bencana alam Cianjur – Jawa Barat. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;
10. Bahwa Penggugat pada poin 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”* adalah benar tetapi perbuatan Tergugat telah sesuai dan telah mendapat persetujuan dari Penggugat ;
11. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah untuk keperluan bantuan bencana alam di Cianjur – Jawa Barat, untuk keperluan mendoa dan pengajian, digunakan untuk keperluan operasional tim verifikasi dan untuk hotel, tiket pesawat dan lainnya bukanlah merupakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

12. Bahwa perbuatan hukum Tergugat berkenaan dengan bantuan bencana alam di Cianjur – Jawa Barat sudah memenuhi ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari Penggugat, sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dimaksud;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai pertanggungjawaban Tergugat membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) haruslah ditolak;

14. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 6 sampai dengan poin 8 adalah tidak berdasar hukum, begitu juga halnya dengan poin 9, tidak berdasar hukum atas dana yang sudah diberikan kepada korban bencana alam Cianjur – Jawa Barat dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta tetap (*onroerend goederen*) milik Tergugat;

15. Bahwa tidak beralasan hukum uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan Penggugat. Oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;

2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa tidak terlaksananya pembelian saham PT. ANAILAND GROUP karena belum adanya ikatan secara formal hukum terkait MOU (Memorandum of Understanding) secara Notaris pun belum ada sama sekali (bukti pra MOU yang belum didaftarkan ke Notaris guna untuk memasuki tahap awal *dudeligent/verifikasi* dan cek lokasi serta administrasi kepemilikan asset perusahaan Anailand), bahwa Anailand hanya memiliki 114 (seratus empat belas) hektar lahan kepemilikan yang syah, selebihnya hampir 300 (tiga ratus) hektar milik dari perusahaan mitra Dempo PMA (Penanaman Modal Asing) tidak mungkin saham bisa dijual 60 % (enam puluh persen), lalu lahan sebagian adalah bagian dari kawasan Hutan Lindung;

4. Bahwa sebagaimana amar putusan Perkara Nomor: 261/Pid.B/2023/ PN.Pdg, sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) *Menyatakan Terdakwa B.R.M Dimas Bayu Amartha Pgl Bayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;*
- 2) *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 3 (tiga) tahun;*
- 3) *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
- 4) *Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;*
- 5) *Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi Muhamad Yamin Kahar Pgl. Yamin;*
- 6) *Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.000.- (dua ribu Rupiah).*

Dalam Rekonsensi

- *Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;*

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- *Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi membayar biaya perkara sebesar*

5. Bahwa berdasarkan putusan Perkara Nomor: 261/Pid.B/2023/PN.Pdg tersebut, dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 218/PID/2023/PT.PDG, atas perbuatan Tergugat divonis selama 3 (tiga) tahun penjara dengan kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dan Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta Rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah memenuhi sesuai persetujuan dari Penggugat Rekonsensi, sebaliknya Pengugat Rekonsensi justru meminta membayar kerugian atas dana yang telah Tergugat Rekonsensi berikan kepada korban bencana alam Cianjur – Jawa Barat;

7. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah menipiskan sejumlah uang kepada Tergugat Rekonsensi sesuai dengan Surat Penitipan Uang tertanggal 18 Agustus 2022;

8. Bahwa Tergugat Rekonsensi menggunakan dana untuk keperluan mendoa dan pengajian itu dianggap mencari keuntungan diri pribadi Tergugat Rekonsensi, dan digunakan untuk keperluan operasional tim verifikasi dan untuk hotel, tiket pesawat dan lainnya dianggap ini menguntungkan diri pribadi sehingga Tergugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya gugatan untuk mengembalikan dan membayar uang Penggugat yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi mempertanyakan hasil kerjasama PT. Anailand dengan Penggugat Rekonpensi yang belum dapat dijalankan;

10. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi ingkar terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dilaksanakan dengan bantuan pihak yang berwajib;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kerjasama antara PT. Anailand dan Amartha batal demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi bukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Salinan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Juni 2023 Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan salinan, yang diberi tandaP-1;
2. Foto copy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 218/PID/2023/PT PDG, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan salinan, yang diberi tandaP-2;
3. Foto copy Surat keterangan perkara Nomor: 3442/PAN.PN.W3-Ui/HK.2.2/XI/2023 tanggal 13 November 2023, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tandaP-3;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Penitipan uang dari Muhamad Yamin Kahar kepada BRM Dimas Bayu Amartha sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), telah diberi materai secukupnya, foto copy dari foto copy, yang diberi tandaT-1;
2. Peduli kemanusiaan, penggiat Anti narkoba dari yayasan Ganna Indonesia salurkan batuan korban gempa Cianjur, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan print out, yang diberi tandaT-2;
3. Foto copy Surat Keputusan tentang pengangkatan Dewan Pengurus harian "Yayasan Gerakan Anti Narkotika Nusantara Amartha", telah diberi materai secukupnya, foto copy dari foto copy, yang diberi tandaT-3;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya dalam mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi terkait gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) yang berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan dalil-dalil dalam jawaban maupun duplik yang menyatakan pada pokoknya di dalam petikan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 261/Pid.B/2023/PN. Pdg dan putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 218/PID/2023/PT. PDG bahwa barang yang dibeli oleh Penggugat dikembalikan kepada Penggugat kecuali yang disumbangkan kepada korban bencana alam di Cianjur-Jawa Barat, sehingga "Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa bahwa terkait eksepsi tersebut Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dinyatakan dalam Jawaban Tergugat diatas adalah jawaban yang tidak berdasarkan hukum, dimana sudah jelas dinyatakan dalam **putusan dengan Nomor: 261/Pid.B/2023/PN.Pdg tanggal 26 Juni 2023 dan putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 218/PID/ 2023/ PT.PDG tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan bahwa Terdakwa B.R.M. Dimas Bayu Amatha Pgl Bayu (TERGUGAT) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum** dan perbuatan tersebut terbukti telah merugikan Penggugat, hal ini dapat dilihat dalam **putusan dengan Nomor: 261/Pid.B/2023/PN.Pdg tanggal 26 Juni 2023** halaman 8 dan 9 yang menyatakan: ".....TERDAKWA berperan yakni awalnya mau melakukan investasi di Anai resort milik saksi YAMIN KAHAR dan meminta uang kepada saksi YAMIN KAHAR untuk verifikasi dan memindahkan uang milik terdakwa dari Jakarta ke Yogyakarta dan terus menerus menyakinkan sampai saksi YAMIN KAHAR mengirimkan uang kepada terdakwa dengan bertahap dan total keseluruhan sebesar Rp.1.165.000.000,(satu milyar seratus enam puluh lima

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sedangkan kegiatan tersebut hanya akal-akal terdakwa dengan memperlihatkan foto-foto uang yang akan diangkat dengan menggunakan mobil Box yang telah disediakan terdakwa, dan peran saksi LINDA WAHYUNI yaitu menyakinkan saksi YAMIN KAHAR dengan cara meminta bantuan sosial, meminta belanja untuk Tim Jaguar dan mengirimkan fotofoto dan rekaman suaranya (terdakwa) karena itulah saksi YAMIN KAHAR merasa yakin dan menyerahkan uang kepada terdakwa". Bahwa berdasarkan alasan tersebut, sangat jelas Perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp1.165.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa agar sebuah gugatan menjadi jelas dan bukan merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), sebuah gugatan secara formil haruslah memiliki dalil yang jelas, terang dan tegas (*duidelijk*). Bahwa sebuah gugatan haruslah mencantumkan / menjelaskan dasar fakta (*fatelijk grond*) dan mencantumkan dasar hukum (*rechts grond*) yang sinkron atau selaras dengan apa yang diminta (petitum gugatan);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 57 dalam praktek syarat suatu fundamentum petendi atau posita harus memuat dasar hukum mengenai penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek gugatan dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan objek gugatan dan dasar fakta yang menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan objek gugatan maupun dengan pihak Tergugat atau berupa penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat sedangkan Petitum gugatan adalah berisi pokok gugatan yang dituliskan secara jelas dan tegas karena petitum adalah inti dari tuntutan yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan hal tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara, oleh karena itu materi eksepsi Tergugat/Kuasa Hukumnya mengenai gugatan Penggugat kabur

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena perbuatan Tergugat yang telah membujuk dan meyakinkan Penggugat supaya memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp1.165.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) merupakan perbuatan Pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2023/PT PDG;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa Hukumnya dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan benar Tergugat dan Penggugat bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan PT. Anailand dan Amarnya dan terdapat 2 (dua) proses keuangan sesuai dengan Surat Titipan Uang tertanggal 18 Agustus 2022, sesuai dengan Putusan dengan Nomor: 261/Pid.B/2023/ PN.Pdg atas perbuatan Tergugat divonis selama 3 (tiga) tahun penjara dengan kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dimana barang yang telah dibeli oleh Tergugat termasuk 1 (satu) unit mobil box Straga telah diputus dan dikembalikan kepada Penggugat dimana secara hukum terkait kerugian Penggugat sebesar Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah) telah Tergugat belanjakan sesuai persetujuan dari Penggugat dan telah disumbangkan kepada korban bencana alam Cianjur – Jawa Barat, perbuatan hukum Tergugat berkenaan dengan bantuan bencana alam di Cianjur – Jawa Barat sudah memenuhi ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari Penggugat, sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Tergugat telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2023/PT PDG yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



1. Apakah perbuatan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2023/PT PDG adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

2. Apakah karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 samapi dengan T-3;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan terhadap pokok persengketaan dan terhadap alat-alat bukti yang tidak memiliki relevansi terhadap pokok persengketaan akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatannya bahwa Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membujuk rayu, serta meyakinkan Penggugat supaya Penggugat memberikan uang kepada Tergugat, sehingga Penggugat memberikan uangnya kepada Tergugat sejumlah Rp1.165.000.000,00 (*satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah*). Perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan Pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 26 Juni 2023 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2023/PT PDG tanggal 16 Agustus 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya bahwa Para Penggugat merupakan pemilik dari objek perkara, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pdg atas nama Terdawka BRM Dimas Bay AMartha Pgl Bayu tanggal 26 Juni 2023 dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2023/PT PDG tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 saksi Sugito Pgl. Sigit, saksi Muhamad Yamin Kahar Pgl. Yamin, dan Terdakwa bertemu di rumah makan Resto Omah Eyang di daerah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dari pertemuan tersebut disepakati bahwa saksi Muhamad Yamin Kahar Pgl. Yamin akan mengirimkan uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus harta warisan Terdakwa, yang mana setelah setelah Terdakwa mendapatkan harta warisan tersebut, Terdakwa akan membeli saham saksi Muhamad Yamin Kahar Pgl. Yamin di PT. Andalas Anai Permai Internasional sebagai perusahaan yang mengelola Kawasan Wisata Anai Resort Sumatera Barat, sebanyak 60 % (enam puluh persen) dengan nominal sekitar Rp850.000.000.000,00 delapan ratus lima puluh miliar rupiah) dalam 3 (tiga) tahap pembayaran dan tahap 1 (pertama) sejumlah Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) dikirimkan ke Padang dalam bentuk cash/tunai memakai mobil box dan akan dibayarkan pada bulan Oktober 2022, pada bulan September 2022, Terdakwa berkunjung ke Kawasan Wisata Anai Resort Sumatera Barat dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Andalas Anai Permai Internasional;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Muhamad Yamin Kahar Pgl. Yamin kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang mana uang tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Terdakwa pinjamkan kepada saksi Sugito Pgl. Sigit sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sejumlah Rp184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupah) diberikan kepada orang-orang yang bernama USDI dan WAHONO secara tunai yang mana keduanya memiliki akses atau kenalan di PT. Bank Negara Indonesia Pusat Jakarta untuk bisa mengurus uang collateral/harta warisan miliknya tersebut dan sisanya sejumlah Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk operasional seperti ongkos transportasi dan makan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali meminta saksi Muhamad Yamin Kahar Pgl. Yamin untuk mengirimkan uang beberapa kali kepada Terdakwa, sehingga total uang yang telah dikirim saksi Muhamad Yamin Kahar Pgl Yamin adalah sejumlah Rp1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak merealisasikan pernyataannya untuk menanamkan investasinya melalui pembelian saham sebagaimana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



yang pernah disampaikan pada waktu pertemuan di rumah makan Resto Omah Eyang di daerah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan bahkan surat pinjaman obligasi Bank Negara Indonesia yang disebutkan Terdakwa berisi sejumlah uang warisan, tidak dikenal oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia 1946;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut Tergugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti surat P-1 telah dinyatakan bahwa saksi Muhamad Yamin Kahar Pgl Yamin (dalam hal ini Penggugat) telah mengirimkan uang kepada Terdakwa (dalam hal ini Tergugat) sejumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah), namun demikian dalam putusan tersebut pula telah ditetapkan bahwa terhadap **1 (satu) unit Mobil Pick Up Box Merk Isuzu Traga PHR 54 C AB, Nomor Rangka MHCPHR54CMJ429999, No Mesin E429999, warna putih silver dengan Polisi G 8082 BG a.n. TARUDIN, 90 (sembilan puluh) unit BOX Container plastic warna putih beserta 2 (dua) buah kunci mobil, STNK dan BPKB mobil tersebut, 2 (dua) buah kardus berisikan Al' Quran, 2 (dua) buah kardus berisikan baju batik, 2 (dua) buah kardus berisikan daster, 2 (dua) buah kardus berisikan kain sarung, 1 (satu) roll stiker plastic warna hitam, 6 (enam) helai baju custom berwarna biru, 6 (enam) helai baju custom berwarna dongker** adalah merupakan barang-barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang telah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Muhamad Yamin Kahar Pgl. Yamin (dalam hal ini Penggugat);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat P-1 tersebut dalam pertimbangan fakta hukum pada halaman 23, terdapat fakta hukum yang menyatakan "*bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Terdakwa tersebut, terdapat sebagian yang Terdakwa gunakan atas izin dari saksi Muhammad Yamin Kahar Pgl. Yamin sendiri...*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagian dari uang sejumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) yang didalilkan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 telah dibeli oleh Tergugat menjadi beberapa barang yang berdasarkan putusan pengadilan tersebut telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dikembalikan kepada Penggugat, sehingga pada dasarnya terdapat sebagian kerugian dari Penggugat yang telah dikembalikan kepada Penggugat berdasarkan putusan pengadilan, selain itu juga terdapat sebagian uang yang Tergugat gunakan atas izin dari Penggugat sendiri, dimana terkait hal-hal tersebut, di dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan lebih lanjut terkait perhitungan uang yang telah diberikan kepada Tergugat, uang yang digunakan oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat, penjelasan lebih lanjut terkait detail kerugian yang diderita oleh Penggugat, serta perhitungan kerugian yang telah dikembalikan kepada Penggugat, selain itu berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan baik berupa putusan pengadilan sebagaimana bukti P-1 dan bukti P2 maupun bukti P-3 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya memberikan keterangan bahwa memang benar Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat dengan total sejumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) namun tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang detail kerugian sesungguhnya dari Penggugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdapat ketidak jelasan dalil kerugian yang diderita oleh Penggugat pada posita gugatan, sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan dan kekaburan di dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa agar sebuah gugatan menjadi jelas dan bukan merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), sebuah gugatan secara formil haruslah memiliki dalil yang jelas, terang dan tegas (*duidelijk*). Bahwa sebuah gugatan haruslah mencantumkan / menjelaskan dasar fakta (*fatelijk grond*) dan mencantumkan dasar hukum (*rechts grond*) yang sinkron atau selaras dengan apa yang diminta (*petitum gugatan*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur karena mengakibatkan kesulitan di dalam menentukan senyatanya kerugian yang diderita dan sisa kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikategorikan gugatan yang kabur, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan rekonvensi dalam jawaban yang diajukan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terkait formalitas gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan rekonsensi diatur berdasarkan Pasal 132a HIR/157 RBg menyatakan bahwa Tergugat berhak untuk di dalam semua perkara mengajukan gugatan balasan kecuali: (1) jika penggugat dalam konvensi bertindak dalam kualitas tertentu sedangkan gugatan balasan itu ditujukan terhadap diri pribadi penggugat dan sebaliknya; (2) jika Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa gugatan dalam konvensi itu tidak berwenang untuk memeriksa gugatan dalam rekonsensi dalam hubungannya dengan pokok sengketa; (3) dalam perkara-perkara persengketaan tentang pelaksanaan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi pada posita angka 3 yang menyatakan tidak terlaksananya pembelian saham PT. ANAILAND GROUP karena belum adanya ikatan secara formal hukum terkait MOU (Memorandum of Understanding) secara Notaris pun belum ada sama sekali (bukti pra MOU yang belum didaftarkan ke Notaris guna untuk memasuki tahap awal dudeligent/verifikasi dan cek lokasi serta administrasi kepemilikan asset perusahaan Anailand), bahwa Anailand hanya memiliki 114 (seratus empat belas) hektar lahan kepemilikan yang syah, selebihnya hampir 300 (tiga ratus) hektar milik dari perusahaan mitra Dempo PMA (Penanaman Modal Asing) tidak mungkin saham bisa dijual 60 % (enam puluh persen), lalu lahan sebagian adalah bagian dari kawasan Hutan Lindung, lalu pada posita angka 9 menyatakan "dengan adanya gugatan untuk mengembalikan dan membayar uang Penggugat yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonsensi mempertanyakan hasil kerjasama PT. Anailand dengan Penggugat Rekonsensi yang belum dapat dijalankan", dalil posita tersebut kemudian dilanjutkan pada petitum angka 2 dengan "menyatakan kerjasama antara PT. Anailand dan Amarthha batal demi hukum", dimana menurut Majelis Hakim petitum angka 2 (dua) adalah ditujukan kepada PT. Anailand sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi bukanlah bertindak sebagai perwakilan dari PT. Anailand baik sebagai direksi ataupun pemegang saham melainkan dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi kualitas nya sebagai diri pribadinya yaitu Muhammad Yamin Kahar yang mendalilkan bahwa dirinya telah dirugikan karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu gugatan rekonsensi ini

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



tidaklah tepat diajukan dalam perkara *a quo*, karena tidak sesuai dengan syarat formil sebagaimana Pasal 132a HIR/157 RBg;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati gugatan rekonsensi perkara *a quo*, pada posita angka 4, 5, 6, 7 dan 8 merupakan dalil yang sama pada jawaban pokok perkara terhadap gugatan konvensi, dimana dalil tersebut kemudian dilanjutkan pada petitum angka 3 yang meminta untuk "*menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi bukan perbuatan melawan hukum*", dimana hal ini seharusnya menjadi bantahan pada pokok perkara dan bukanlah sebagai materi gugatan rekonsensi, selain itu pada gugatan rekonsensi perkara *a quo* juga tidak menjelaskan bentuk perbuatan mana dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang merugikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, kemudian dalam gugatan tersebut juga tidak menjelaskan terkait jenis gugatannya apakah telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi (ingkar janji) sehingga akhirnya mengajukan gugatan balik kepada Penggugat Konvensi, serta pada penyusunan gugatan rekonsensi perkara *a quo* baik pada posita 6, 7, 8, 9 dan petitum angka 1, 3 dan 4, tidak jelas dan tidak konsisten dalam penggunaan nomenklatur "Penggugat Rekonsensi" dan "Tergugat Rekonsensi" sehingga menjadi tidak jelas dan kabur maksud dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi perkara *a quo* tidak sesuai dengan syarat formil sebagaimana Pasal 132a HIR/157 RBg dan terdapat ketidakjelasan pada gugatan yang menyebabkan gugatan rekonsensi tersebut kabur, oleh karena itu maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi maupun gugatan rekonsensi masing-masing dinyatakan tidak dapat diterima, namun pokok permasalahan dalam perkara *a quo* senyatanya ada pada gugatan konvensi tersebut maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.496.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. dan Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 dengan dihadiri oleh Musinah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	Rp. 70.000,-
- Panggilan	Rp. 486.000,-
- PNBP	Rp. 30.000,-
- Pemeriksaan setempat	Rp.1.860.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp.2.496.000,- (dua juta empat ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Pdg